



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 11 Kota Tarakan – Kalimantan Utara
Telepon 0551-32867, Fax. 0551-23811
E-mail : disdik@tarakankota.go.id Website : <http://disdik.tarakankota.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN
NOMOR : 420/1537-II/DISDIKBUD

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
KOTA TARAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TARAKAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan, maka dipandang perlu diterbitkan Ijin Operasional Sekolah;
 - b. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana maksud dalam point (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Ijin Operasional Sekolah Swasta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Jabatan Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA KEPADA :

Nama Yayasan : Yayasan Don Bosco Tarakan
Badan Hukum/Akta Notaris : Darmawin Dahram, SH
Nama Sekolah : SD Katolik Frater Don Bosco
Alamat Lengkap Sekolah : Jalan Patimura
Kelurahan Pamusian
Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan

Dengan dasar pertimbangan :

- a. Surat Tugas Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan Nomor : 090.1/282-II/DISDIKBUD
- b. Hasil rapat koordinasi dan kunjungan lapangan Tim Verifikasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pengawas Tanggal 21 Nopember 2018
- c. Hasil studi kelayakan : Ada
- d. Rencana induk pengembangan sekolah : Ada
- e. Sumber peserta didik : Ada
- f. Tenaga kependidikan : Ada
- g. Tenaga non kependidikan : Ada
- h. Kurikulum/program kegiatan belajar : Ada
- i. Sumber pembiayaan : Ada
- j. Sarana dan prasarana : Ada
- k. Penyelenggara sekolah : Ada

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah diberikan ijin pendiriannya wajib membuat laporan bulanan secara rutin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang telah berlaku secara tertib dan teratur
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
5. Keputusan ini diberikan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 28 Desember 2018

KEPALA DINAS,



Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007